

Tilap Dana Desa, Mantan Kepala Desa Gadung Tapin Dihukum Empat Tahun Penjara



Sumber gambar:

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2023/06/5-Eksekusi-Kades-Korup_KEJARI-TAPIN.jpg

Kejaksaan Negeri Tapin mengeksekusi putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (25/5) lalu. Atas perkara korupsinya dana desa di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin. Terpidana adalah mantan kades berinisial Hasbullah (56). Ia menilap APBDes pada tahun anggaran 2017 lalu.

Jaksa eksekutor adalah Kasi Pidsus Kejari Tapin, Dwi Kurnianto yang dibantu staf intelijen Teguh Utama Setiadi dan Riki Rianti. Kepala Kejari Tapin, Adi Fakhrudin melalui Kasi Intel, Ronald Oktha mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin menyatakan terdakwa Hasbullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. “H terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian dipidana selama empat tahun penjara,” ujarnya, Selasa (30/5).

Ia juga didenda sebesar 200 juta rupiah. Kalau tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan dua bulan. “Kita juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian negara sebesar 238 juta rupiah,” sebutnya.

Kalau tidak bisa membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang. Guna menutupi kerugian negara. “Tetapi kalau tidak punya harta benda

yang mencukupi untuk membayar, maka akan dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan,” jelasnya. Pada tahun 2017 itu, Desa Gadung diketahui memiliki dana desa sebesar Rp1,58 miliar.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Kejari Tapin Adi Fakhruddin, SH. MH. MA melalui Kasi Intelijen Ronald Oktha, SH lewat rilis menyampaikan kepada media ini, Rabu (31/5/2023) bertempat di Rutan Kelas IIB Rantau telah dilaksanakan Kegiatan proses eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin perkara Penyalahgunaan APBD Desa Gadung T.A 2017 oleh Kejaksaan Negeri Tapin.

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dengan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 25/5 2023 dengan amar putusan menyatakan Terdakwa inisial “H” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai dakwaan primair, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa inisial “H” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.238.804.176,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah),” terang Kasi Intelijen Ronal Oktha.

Kemudian lanjutnya, jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, Adapun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. “Kemudian menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” katanya.

Kegiatan proses eksekusi ini dihadiri oleh perwakilan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tapin dan perwakilan Seksi Intelijen Kejari Tapin diantaranya Dwi Kurnianto, Kasi Pidsus Kejari Tapin, Teguh Utama Setiadi Analis Penuntutan pada Seksi Intelijen Kejari Tapin, Riki Rianto, A.Md, Pengolah Data Intelijen Kejari Tapin. “Kemudian Bapak Rakhmat staf Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tapin dan perwakilan dari Rutan Kelas II B Rantau,” sebutnya.

Sumber Berita

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/01/06/2023/tilap-dana-desa-mantan-kades-gadung-tapin-dihukum-empat-tahun-penjara/>, Tilap Dana Desa, Mantan Kades Gadung Tapin Dihukum Empat Tahun Penjara, (03/01/23)
2. <https://koranbanjar.net/kejari-tapin-eksekusi-tindak-pidana-korupsi-penyelewengan-dana-apbd-desa-gadung/>, Kejari Tapin Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana APBD Desa Gadung, (01/06/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud

merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.